

TELAAH YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Nomor : 48/PUU-XVII/2019

Tentang : PENGUJIAN MATERIIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

ABSTRAK : Telaah hukum ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang memutuskan pengujian materiil berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Permohonan diajukan oleh ketua dan anggota Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota terkait disharmonisasi norma antara UU Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya menyangkut kelembagaan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota.

Permasalahan utama dalam permohonan adalah dualisme nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” yang bersifat ad-hoc dalam UU Pilkada, sementara UU Pemilu menetapkan “Bawaslu Kabupaten/Kota” sebagai lembaga permanen dengan komposisi keanggotaan serta mekanisme pembentukan yang berbeda. Mahkamah menyatakan bahwa perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945.

Melalui putusan ini, Mahkamah menyatakan inkonstitusional bersyarat sejumlah frasa dalam UU Pilkada, yang pada prinsipnya menetapkan bahwa pengawas pemilihan di kabupaten/kota harus dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan jumlah anggota dan mekanisme pembentukan mengikuti ketentuan UU Pemilu. Putusan ini menyelaraskan sistem pengawasan pemilu dan pilkada secara struktural dan fungsional serta memperkuat posisi kelembagaan Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Telaah ini menilai putusan tersebut sebagai langkah penting dalam harmonisasi regulasi kepemiluan serta memberikan implikasi langsung terhadap revisi peraturan perundang-undangan, penyesuaian anggaran, dan penataan kelembagaan pengawasan pemilu di seluruh Indonesia.

CATATAN : Telaah hukum ini disusun oleh Tim Hukum Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan.